

ABSTRAK

Diskresi kepolisian merupakan tindakan kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri untuk kepentingan umum. Penerapan diskresi kepolisian dalam pelaksanaan tugas di Indonesia masih ada perbedaan pemahaman mengenai diskresi kepolisian dan belum ada ukuran serta aturan yang jelas, Hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena dalam pelaksanaannya praktek penerapan diskresi kepolisian sudah sering dilaksanakan oleh Polres Bangkalan. Salah satu yang dilaksanakan diskresi kepolisian Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam hal ini penerapan diskresi kepolisian terhadap para pengantar siswa dan siswi Sekolah Dasar Negeri Kemayoran 1 yang melintas melawan arus atau melanggar rambu-rambu, yang dilakukan oleh petugas polisi lalu lintas di Polres Bangkalan, namun perlu dianalisa apakah tindakan kepolisian di Bangkalan tersebut benar-benar termasuk diskresi kepolisian. Diskresi kepolisian yang diatur dalam Pasal 18 Ayat a (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kata kunci : diskresi kepolisian, rambu-rambu, polisi lalu lintas

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Permasalahan.....	5
1.3. Tujuan.....	6
1.4. Kegunaan.....	6
1.5. Keaslian.....	7
1.6. Metode Penelitian.....	7
1.6.1. Jenis Penelitian.....	8
1.6.2. Metode Pendekatan.....	8
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data.....	9
1.6.4. Metode Analisa Data.....	10
 BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	 11
2.1. Definisi Diskresi Kepolisian.....	11
2.2. Dasar Hukum Diskresi Kepolisian.....	16
2.2.1. Undang-Undang Dasar 1945.....	16
2.2.2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan.....	17
2.2.3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	18
2.2.4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	19
2.2.5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2000.....	21
2.3. Definisi Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	22
2.3.1. Sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia...	22
2.3.2. Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	26
2.3.3. Hakikat Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	27
2.4. Definisi Dan Jenis Rambu Rambu Lalu Lintas.....	31
2.4.1. Definisi Rambu Lalu Lintas.....	31
2.4.2. Jenis Rambu Lalu Lintas.....	32

2.5. Tugas Dan Fungsi Polisi Lalu Lintas.....	34
2.5.1. Tugas Pokok Polisi Lalu Lintas.....	35
2.5.2. Fungsi Polisi Lalu Lintas.....	36
2.6. Penyelenggaraan Diskresi Dalam Tugas Polisi Lalu Lintas.....	37
 BAB III	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PENERAPAN DISKRISI KEPOLISIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 PASAL 287 AYAT 1 TENTANG RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DI KABUPATEN BANGKALAN.....	36
3.1. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Diskresi Kepolisian Dalam Undang_Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Rambu-Rabu Lalu Lintas Di Kabupaten Bangkalan.....	40
3.2 Syarat Untuk Dapat Diterapkannya Diskresi Kepolisian Dalam Undang_Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Rambu-Rabu Lalu Lintas Di Kabupaten Bangkalan.....	42
3.3. Tindakan Petugas Di Bangkalan Terkait Dengan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 287 Ayat 1 Tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas Di Kabupaten Bangkalan.....	49
 BAB IV	
PENUTUP.....	53
4.1. Kesimpulan.....	53
4.2. Saran.....	54
 DAFTAR PUSTAKA.....	56
LAMPIRAN	58
BIODATA PENULIS.....	61